



# Konsep Pendidikan Keadilan Gender di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia (*Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad*)

Sangputri Sidik<sup>1</sup>, Funco Tanipu<sup>2</sup>, Nuryati Solapari<sup>3</sup>, Mohammad Syahru Assabana<sup>4</sup>,  
Rahmania Rahman<sup>5</sup>

<sup>1,5</sup>Universitas Negeri Manado, <sup>2</sup>Universitas Negeri Gorontalo, <sup>3</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, <sup>4</sup>IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail: [putrisidik@unima.ac.id](mailto:putrisidik@unima.ac.id), [funco@ung.ac.id](mailto:funco@ung.ac.id), [nuryatisolapari@untirta.ac.id](mailto:nuryatisolapari@untirta.ac.id), [mohamadsyahru@gmail.com](mailto:mohamadsyahru@gmail.com), [rahmaniarahman@unima.ac.id](mailto:rahmaniarahman@unima.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-02-26 Revised: 2023-03-13 Published: 2023-04-08	Many people still do not know what gender means. Many see it as simply a sexual or biological difference between men and women. The aims of this research are: 1) to describe M. Quraish Shihab's thoughts on the idea of gender in Islamic education; 2) to describe what is KH. Husaein Muhammad thought about the idea of gender in Islamic education; and 3) to explain how their ideas about gender in Islamic education are the same and different. This article uses a method called "descriptive-comparative elaboration" and the study method from the library. From the studies that have been carried out, the following conclusions can be drawn: 1) M. Quraish Shihab said that physical differences between men and women have nothing to do with the abilities that Allah SWT has given to humans. Allah SWT gave them the same intelligence and thinking ability. 2) KH's mental condition. Husein Muhammad thinks that life is always getting better and bigger. Women are getting smarter and smarter, and more and more of them are smarter than men. This is because society has helped everyone reach their full potential. 3) These two people are known to support equal rights for men and women in Islam and Islamic schools. 4) These two people have the same thoughts about equal rights for men and women. The difference in education and the way of thinking of the two people explains why they have different thoughts about women's equality in Islamic education.
<b>Keywords:</b> <i>Education Concept;</i> <i>Justice;</i> <i>Gender.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-02-26 Direvisi: 2023-03-13 Dipublikasi: 2023-04-08	Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui apa arti gender. Banyak yang melihatnya hanya sebagai perbedaan seksual atau biologis antara pria dan wanita. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan pemikiran M. Quraish Shihab tentang gagasan gender dalam pendidikan Islam; 2) untuk mendeskripsikan apa itu KH. Husaein Muhammad memikirkan gagasan gender dalam pendidikan Islam; dan 3) untuk menjelaskan bagaimana ide mereka tentang gender dalam pendidikan Islam yang sama dan berbeda. Artikel ini menggunakan metode yang disebut "elaborasi deskriptif-komparatif" dan metode studi dari perpustakaan. Dari kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) M. Quraish Shihab mengatakan bahwa perbedaan jasmani antara laki-laki dan perempuan tidak ada kaitannya dengan kemampuan yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Allah SWT memberi mereka kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama. 2) kondisi mental KH. Husein Muhammad berpikir bahwa hidup selalu menjadi lebih baik dan lebih besar. Wanita semakin pintar dan pintar, dan semakin banyak dari mereka yang lebih pintar daripada pria. Ini karena masyarakat telah membantu setiap orang mencapai potensi penuh mereka. 3) Kedua orang ini dikenal mendukung persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam dan sekolah Islam. 4) Kedua orang ini memiliki pemikiran yang sama tentang persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan. Perbedaan pendidikan dan cara berpikir kedua orang tersebut menjelaskan mengapa mereka memiliki pemikiran yang berbeda tentang kesetaraan perempuan dalam pendidikan Islam.
<b>Kata kunci:</b> <i>Konsep Pendidikan;</i> <i>Keadilan;</i> <i>Gender.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Disparitas antara laki-laki dan perempuan terus menghadirkan sejumlah kendala, terutama yang berkaitan dengan tujuan dan karakter peristiwa sosial. Bukan rahasia lagi bahwa pria dan wanita memiliki ciri fisik yang berbeda,

namun perbedaan tersebut tidak selalu berujung pada perlakuan yang sama. Perbedaan biologis antara kedua kelompok mengarah pada pengembangan seperangkat gagasan budaya yang berbeda. Penafsiran budaya atas perbedaan gender ini memunculkan apa yang selanjutnya

disebut sebagai konsep gender. Ketidaksetaraan gender muncul juga sebagai konsekuensi dari interpretasi budaya terhadap gender yang menyebabkan distribusi tanggung jawab yang tidak merata dalam suatu masyarakat.

Istilah "gender" diciptakan oleh Robert Stoller, sementara Ann Oakley dianggap memberikan definisi pertama dari istilah tersebut. Oakley mengklaim bahwa gender adalah sesuatu yang dipaksakan secara artifisial pada manusia dan diciptakan oleh budaya manusia. Manusia, melalui proses sosiokultural yang panjang, telah mengkonstruksi gender sebagai perbedaan jenis kelamin yang tidak ada hubungannya dengan perbedaan biologis atau kodrat Tuhan. Ada sejarah panjang metode ini. Sebagian besar cara pria dan wanita berbeda dalam perilaku satu sama lain dibentuk oleh norma-norma sosial dan budaya, bukan oleh perbedaan biologis yang melekat. Oleh karena itu, peran dan harapan gender dapat berubah seiring waktu, tempat, bahkan strata sosial ekonomi dalam suatu masyarakat. Putra, (2014)

Sebenarnya perbedaan jenis kelamin tidak akan menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketimpangan antar jenis kelamin. Di sisi lain, terungkap bahwa perbedaan jenis kelamin adalah akar penyebab ketidaksetaraan gender, yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara setara. Berbagai manifestasi diskriminasi berdasarkan gender, termasuk stereotip gender negatif (pelabelan), subordinasi (sekunder), marginalisasi (pemiskinan), melipatgandakan jumlah pekerjaan (menggandakan beban), dan kekerasan. (kekerasan). Keadaan ini tidak hanya memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan, tetapi juga membantu menumbuhkan dasar pemikiran yang berakar pada ideologi patriarki. Budaya patriarki adalah ideologi di mana laki-laki dianggap memiliki kekuatan superior serta hak istimewa yang mampu menentukan dan mengatur banyak hal di berbagai sektor. Budaya patriarki cenderung ditemukan di negara dan masyarakat yang memiliki sejarah patriarki yang panjang. Akibatnya, budaya patriarki dianggap sebagai akar penyebab dari berbagai faktor yang menyebabkan bentuk-bentuk penindasan. Putra, (2014)

Pendidikan formal, nonformal, dan informal merupakan bagian dari sistem pendidikan Indonesia yang menyeluruh, yang mencakup ketiganya. Pendidikan formal meliputi sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs), sekolah menengah pertama (SMA/MA dan SMK), dan sekolah menengah atas (perguruan tinggi dan juga

universitas). Pendidikan keaksaraan, pendidikan kejuruan, dan pendidikan anak usia dini adalah contoh dari bentuk pendidikan nonformal. Pendidikan yang tidak diakui secara formal dan berlangsung di lingkungan selain sekolah disebut sebagai pendidikan informal.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi sistem pendidikan Indonesia. (Kemendikbudristek). Kurikulum 2013, yang mengatur pendidikan dasar dan menengah dan mencakup mata pelajaran umum dan muatan lokal, merupakan dokumen yang mengatur untuk jenjang pendidikan tersebut. Di sisi lain, program studi dan kurikulum yang tersedia melalui perguruan tinggi sangat beragam. Meskipun demikian, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, yang paling signifikan di antaranya adalah kesenjangan akses pendidikan antara perkotaan dan perdesaan, variasi kualitas pendidikan, dan kelangkaan sumber daya pendidikan. Pemerintah Indonesia terus mendorong perbaikan sistem pendidikan negara dengan berbagai cara, termasuk revisi kurikulum pendidikan, perluasan infrastruktur pendidikan, dan juga peningkatan kompetensi pengajar. Selain itu, strategi yang didukung oleh kemajuan teknologi mulai diimplementasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan baik standar sistem maupun tingkat aksesibilitasnya. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia masih dalam proses berkembang untuk menjawab berbagai tantangan yang ada di depan dan membekali generasi muda untuk masa depan.

Dalam konteks sistem pendidikan, pengertian "pendidikan berkeadilan gender" mengacu pada pendekatan yang berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan antar jenis kelamin dalam hal akses, partisipasi, dan hasil pendidikan. Gagasan pendidikan berkeadilan gender telah muncul sebagai topik diskusi penting di Indonesia sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam sistem pendidikan negara. Pemahaman mendalam tentang perspektif yang dipegang oleh M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad tentang gagasan pendidikan berkeadilan gender dalam sistem pendidikan Indonesia dapat dicapai melalui pengujian gagasan mereka secara berdampingan dalam konteks studi banding.

Penulis mendasarkan penelitiannya pada hasil beberapa dari penelitian sebelumnya. Buku "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Perbandingan Pemikiran R.A. Kartini dan

M. Quraish Shihab” (2021) karya Oktafia adalah bukti pertama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dan mengontraskan pandangan kedua orang tersebut tentang kesetaraan gender dalam perspektif pendidikan Islam. Menurut penelitian, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam kedudukan rohani mereka di hadapan Allah; yang membuat mereka unik adalah sejauh mana mereka menghormati Tuhan. Akibatnya, kedua jenis kelamin berbagi tanggung jawab ini, dan setiap orang memiliki akses ke pendidikan yang memenuhi kebutuhan mereka.

Bukti kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nikmah pada tahun 2021 dan diberi judul “Memahami Hadits dari Perspektif Gender: Kajian Komparatif K.H. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana hadits dapat dipahami dari perspektif laki-laki dan perempuan. Berdasarkan temuan penelitian, keduanya menerapkan prinsip fundamental gender dalam upaya memahami hadis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Keduanya menggunakan prinsip Maqashid al-Syariah sebagai dasar penafsirannya, dengan berpandangan bahwa hadis harus konsisten dengan prinsip tersebut. Keduanya menggunakan Maqashid al-Syariah sebagai kerangka penafsirannya. Terlepas dari latar belakang pendidikan mereka yang berbeda, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Abdul Mustaqim lebih metodis dan sistematis daripada pendekatan KH. Husein Muhammad. Ini memperjelas pendekatan metodis pembaca untuk dapat menganalisis hadits dari perspektif gender.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Amalia berjudul “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam: Studi Komparatif Pemikiran R.A. Kartini dan M. Quraish Shihab” yang diterbitkan pada tahun 2019 dan dapat dilihat disini. Masih adanya ketidaksetaraan gender dalam hal kesempatan pendidikan di era modern inilah yang mengilhami jalur penyelidikan dan investigasi ini. Di beberapa masyarakat di mana kita hidup, masih ada tradisi yang tidak menganjurkan atau bahkan melarang partisipasi perempuan dalam pendidikan formal. Ini adalah realita yang kita temui. Kesimpulan logisnya adalah bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan tanpa memandang jenis kelamin; satu-satunya perbedaan adalah seberapa banyak pemujaan yang ditunjukkan kepada Sang Pencipta. Akibatnya, kedua jenis

kelamin memiliki akses ke kesempatan pendidikan yang sama. Sangat penting bagi wanita untuk menerima pendidikan karena, pada suatu saat dalam hidup mereka, mereka akan memiliki anak, dan ibu adalah guru pertama dan paling berpengaruh bagi anak-anak mereka tentang prinsip-prinsip etis dan spiritual yang mendasari Islam.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, jelas tidak akan sama dengan apa yang akan penulis selidiki, yaitu secara khusus bagaimana gagasan-gagasan akademisi dikaitkan dengan kesetaraan gender. Tujuan penelitian ini ada tiga: 1) menjelaskan bagaimana M. Quraish Shihab dan KH. Husaein Muhammad memikirkan konsep gender dalam pendidikan Islam; 2) menjelaskan bagaimana KH. Husaein Muhammad memikirkan konsep gender dalam pendidikan Islam; dan 3) menjelaskan bagaimana M. Quraish Shihab dan KH. Husaein Muhammad memikirkan persamaan dan perbedaan cara berpikir mereka tentang konsep gender dalam pendidikan Islam. Kami hanya bisa berharap bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi pertumbuhan dan kemajuan perempuan dan juga cendekiawan perempuan, khususnya yang tinggal di Indonesia, serta perempuan di mana pun di dunia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari kerangka elaborasi deskriptif-komparatif dan penelitian kepustakaan. Penelitian sepanjang garis ini dicirikan oleh kepergiannya dari satu garis pemikiran dan perbandingan ilmiah selanjutnya dengan yang lain. Solusi dari permasalahan yang ada dimulai dengan mencari jawaban yang lebih umum, kemudian membidik perspektif dari dua karakter yang menjadi sorotan Zakaria, (2013). Dalam perjalanan penelitian ini, metode pengumpulan data yang dikenal dengan penelitian kepustakaan akan dipadukan dengan wawancara dengan individu yang menjadi fokus penelitian. Pada awal proses investigasi, penulis mengumpulkan data dari bahan cetak seperti buku, jurnal, dan artikel. Selain sumber primer (Alquran, Hadits, kitab-kitab lain, dan sumber lainnya), penulis juga akan menggunakan wawancara sebagai sumber sekunder untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh.

Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan paradigma kritis untuk menganalisis datanya. Penulis dapat mengambil dan memilih informasi apa yang akan digunakan untuk analisis. Semua data lain, baik baru maupun lama, ditransfer bersama dengan

analisis ilmiah kritis. Data yang berkaitan langsung dengan 2 (dua) tokoh objek penelitian akan dibandingkan secara ilmiah pada tahap akhir.

Pendekatan penelitian normatif diambil untuk tujuan melakukan penelitian ini. Pendekatan normatif mengkaji masalah dari sudut pandang hukum normatif yang telah ditetapkan dalam khazanah sebelumnya. Ini membantu untuk lebih memahami sifat masalah yang dihadapi. Selain itu, metode lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Metode ini mempunyai pengertian bahwa keberadaan suatu undang-undang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial (masyarakat) yang melingkupi lahirnya undang-undang tersebut. Ini adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pemanfaatan kedua metode tersebut tentunya akan memperluas pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian ini.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pemikiran M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab adalah cendekiawan dan akademisi Islam yang sangat dihormati di negara Indonesia. Perspektifnya tentang Islam adalah salah satu yang moderat dan ramah, dan ini menginformasikan cara dia berpikir tentang pendidikan keadilan gender. Menurut Shihab, agama Islam mengedepankan kesetaraan gender di semua bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Akibatnya, tidak boleh ada perbedaan dalam peluang laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, berpartisipasi, atau untuk mencapai tingkat keberhasilan pendidikan yang sama. Shihab sangat menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi gender dalam sistem pendidikan. Ini juga termasuk menghilangkan hambatan pendidikan yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang, meningkatkan partisipasi perempuan dalam upaya pendidikan, dan mengangkat profil kesadaran gender dalam bahan ajar dan prosedur kelas.

Saat membahas status perempuan, hampir selalu perlu untuk memulai dengan perspektif bahwa Alquran mengambil dari mana perempuan berasal. Dalam hal ini, salah satu petikan firman Tuhan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

*"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya*

*orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q. S. al-Hujarat: 13).*

Shihab berpikir bahwa wanita diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam yang bengkok, dan dia mengaitkan teori ini dengan kelahiran Hawa, istri Nabi Adam dan wanita pertama di Bumi dan, tentu saja, seorang ibu manusia. Menurutnya, pertemuan sel sperma dan sel telur inilah yang bertanggung jawab atas terciptanya laki-laki dan perempuan setelah generasi Adam dan Hawa. Oleh karena itu, tidak dapat diterima bagi perempuan untuk menghadapi segala jenis prasangka atau pelecehan. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ada kesenjangan gender yang jelas dalam hal ciri-ciri kepribadian dalam bukunya tahun 2017 Siregar. Karena keberagaman diakui sebagai kualitas yang melekat sesuai dengan ajaran Alquran. Pria dan wanita memiliki susunan biologis yang berbeda secara mendasar karena perbedaan biologis. (M. Quraish Shihab: xxvi). Dalam tafsir M. Quraish Shihab yang berpandangan bahwa Allah SWT menciptakan Islam bersamaan dengan alam, dapat ditemukan ayat Alquran berikut ini: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan sesuatu dengan qadar".

Menurut para ulama, istilah qadar mengacu pada parameter atau standar yang telah Allah SWT tetapkan untuk segala sesuatu. Dalam konteks ini, bisakah Anda mendefinisikan kata qodrat untuk saya? Oleh karena itu, pria dan wanita berbeda satu sama lain sebagai individu dan juga sebagai anggota dari jenis kelamin yang berbeda. Quraish Shihab melanjutkan dengan mengatakan bahwa Allah SWT tidak hanya membuat pria dan wanita berbeda; Dia juga memberkahi masing-masing dengan kemampuan unik. Dalam Q. al-Nisa' (4:32), Al-Qur'an menawarkan petunjuk tentang topik ini. "Allah swt menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan juga memberikan hadiah khusus untuk keduanya."

*"Janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah swt terhadap sebagian kamu atas sebagian yang lain, laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya".*

Jelas dari ayat ini bahwa perbedaan yang Allah buat di antara jenis kelamin ketika Dia menciptakannya untuk berhubungan langsung dengan peran mendasar yang diharapkan dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Karena perbedaan ini, peran yang dimainkan laki-laki dan perempuan serta tanggung jawab yang dipikul masing-masing berbeda. Apa pun yang mereka pilih untuk capai dalam hidup atau tanggung jawab apa pun yang mereka ambil, pria dan wanita berhak atas perlindungan dan keuntungan hukum yang sama. Keyakinan Syi'ah Quraisy adalah bahwa perbedaan biologis antar jenis kelamin tidak ada sangkut pautnya dengan potensi yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Keduanya sama-sama diberkahi oleh Allah swt dengan kecerdasan dan kemampuan untuk berpikir abstrak. Allah memuji Ulul Albab dalam Al Quran, yang diterjemahkan menjadi "dia yang mengingat dan merenungkan peristiwa dan bumi." Dzikir dan pemikiranlah yang membawa umat manusia menemukan misteri alam semesta yang tersembunyi. Wanita juga diizinkan untuk berlatih ulul albab bersama dengan rekan pria mereka. Karena setelah ciri-ciri ulul albab dijabarkan dalam ayat-ayat yang membahasnya dalam al-Qur'an, al-Qur'an kemudian menegaskan dalam Q.S. Ali Imran (3): 195:

*"Maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan firman: Sesungguhnya Aku tidak akan menyalahkan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan".*

Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antar jenis kelamin dalam hal potensi intelektual. Perempuan, seperti halnya laki-laki, memiliki kemampuan mental untuk merenung, belajar, dan menerapkan hikmah yang didapat dari dzikir kepada Allah swt dan kajian tentang kosmos. Menurut Quraish Shihab, gagasan bahwa Tuhan menciptakan perempuan (Hawa) dari tulang rusuk Adam sangat kuat, dan dia mendukungnya dalam penafsirannya tentang al-Misbah. Hal ini dinyatakan sehubungan dengan penafsiran ayat-ayat tersebut. Menurut sesuatu yang pernah dikatakan Rashid Ridha, Perjanjian Lama adalah tempat asal gagasan kisah Adam dan juga Hawa. Sebenarnya, konsep khusus ini sama sekali tidak disebutkan secara eksplisit dalam redaksional ayat-ayat Alquran. Secara khusus, Al-Qur'an diturunkan dengan tujuan untuk

meratakan semua perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan ranah kerja kemanusiaan. Sementara itu, hak-hak perempuan, termasuk hak di luar rumah, hak atas pendidikan, hak politik, dan sebagainya, sama dan sederajat dengan hak-hak yang dimiliki laki-laki, serta kewajiban dan peran perempuan. Selain itu, Alquran tidak mendiskriminasi perempuan, dan berbicara tentang segala sesuatu dalam konteks keadilan dan kesetaraan. Wartini, (2013)

## 2. Pemikiran KH. Husein Muhammad

Sementara itu, KH. Husein Muhammad adalah seorang ulama yang juga memiliki pemikiran progresif tentang penanganan isu gender dalam konteks sistem pendidikan. Dalam pemikiran Husein Muhammad, lebih ditekankan pada pemahaman yang akurat tentang nilai-nilai Islam yang mempromosikan kesetaraan antar jenis kelamin. Husein Muhammad menegaskan bahwa doktrin agama Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mengejar tujuan pendidikan yang baik. Akibatnya, stereotip gender yang berbahaya perlu dihapuskan dari sistem pendidikan, dan harus ada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, Husein Muhammad menekankan pentingnya pengembangan karakter seseorang melalui lensa kesetaraan gender dalam pendidikan, serta pentingnya menumbuhkan kesadaran gender yang kuat di kalangan guru dan siswa.

K.H. Husein Muhammad menyadari persoalan ini di jalan setelah melakukan halaqah dengan Masdar Farid Mas'udi. Ia juga mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh progresif seperti K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Sahal Mahfudz, dan Nurcholis Madjid, yang mengangkat isu-isu sosial di Indonesia. Ketika dia menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar di Mesir, dia dihadapkan pada ide-ide dari berbagai filsuf, yang semuanya sangat mempengaruhi pada aktivitas intelektualnya sendiri serta kritik sosialnya. Diantara sekian banyak orang dan karya yang berdampak pada K.H. Husein Muhammad adalah sebagai berikut:

- a) "Imam Jalaluddin al-Suyuthi dalam Al-Radd ala Man Akhlada ila al-Ardh wa Jahila bi Anna al-Ijtihad fi Kulli Ashr Fardhun".

- b) "Sa'id Mu'inuddin Qadri dalam al-Taqlid wa al-Talfiq fi al-Fiqh al- Islami".
- c) "Yusuf al-Qardhawi dalam al-Ijtihad wa al-Tajdid baina Dhawabith al- Syar'iyah wa al-Hayat al-Mu'asharah".

Dalam konteks budaya Islam Indonesia, gagasan-gagasan yang disajikan dalam buku berjudul "Fiqh Perempuan" (Refleksi Kiai tentang Tafsir Wacana Keagamaan dan juga Gender) dianggap mutakhir. Namun demikian, ia memiliki kekayaan sumber dari berbagai ulama dan teks-teks klasik, termasuk buku-buku fikih, ilmu tafsir, dan hadits. Sebagai permulaan, ketika membahas masalah hukum Islam (fiqh), K.H. Husein Muhammad lebih cenderung mengutip pandangan Imam Syafi'i dan ulama lain dari mazhab Syafi'iyah atau Hanafiyyah daripada mazhab Hanabilah atau Malikiyyah. Menurut K.H. Pengamatan Husein Muhammad, para ulama ini cenderung fokus mencari solusi dan memberikan pilihan yang lebih menyenangkan dari sudut pandang mereka sendiri. Kedua, ia sering mengutip baik al-Qurthubiy maupun Ibnu Katsir dan sering menyinggung tafsir Imam Tabari. Sebab, Imam Tabari dikenal luas sebagai seorang mufassir, sejenis ahli sejarah yang berwawasan kemasyarakatan ketika membahas peristiwa masa lalu. Ketiga, ia sering berkonsultasi dengan kitab-kitab hadits dari tiang sittah dalam kiprahnya di bidang ilmu hadits. Karena seringnya perbedaan redaksional dalam setiap riwayat hadis, diperlukan lebih banyak studi.

Dia berjuang untuk kesetaraan dan mengadvokasi hak-hak perempuan setiap kali dia memiliki ide untuk dapat meningkatkan kehidupan perempuan. Terciptanya pola hubungan yang adil dan manusiawi bagi semua pihak, termasuk perempuan dan laki-laki, memang diharapkan, namun bukan berarti ia setuju dengan penerapan ideologi matriarki. Ini karena kebiasaan memperlakukan satu sama lain dengan adil dan baik hati harus muncul. Klaim ilmiah bahwa laki-laki secara inheren lebih unggul dari perempuan juga ditentang oleh K.H. Husein Muhammad. Ia melakukannya dengan mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara sudut pandang pria dan wanita. Beberapa dari teori ini berpendapat bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan yang lemah karena keunggulan inheren mereka terhadap perempuan. Ia mempertanyakan sejauh mana masing-masing budaya patriarki

berkontribusi dalam pembentukan masing-masing perspektif tersebut. Sebab, bagaimanapun, ketiadaan ruang dan juga waktu tidak menimbulkan munculnya opini dan gagasan. Arofi, (2021)

Dia mempertahankan bahwa hidup terus berkembang ke arah menjadi lebih terbuka dan juga canggih. Saat ini kecenderungan perempuan memiliki kemampuan intelektual yang setara bahkan melebihi laki-laki. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa budaya telah menciptakan jalan melalui mana individu dari berbagai latar belakang dapat mewujudkan potensi penuh mereka. Baik laki-laki maupun perempuan dianggap sebagai hamba sesuai dengan ajaran Alquran tentang kesetaraan gender. Adam dan Hawa, sebagai perwakilan Tuhan di Bumi, sama-sama bersalah menyebabkan kejatuhan mereka sendiri dari surga dan dengan demikian menjadi pemain sentral dalam drama kosmik. Tuhan dan manusia, dalam kapasitasnya sebagai wakil Tuhan di Bumi, terbuat dari bahan yang sama. Seseorang juga bisa mendapatkan bantuan Tuhan, yang akan membantu mereka dalam kehidupan ini dan selanjutnya.

Meski redaktur menggunakan pelafalan yang umum, ada beberapa ayat yang terkesan lebih pro laki-laki, seperti yang berhubungan dengan warisan, kesaksian, poligami, dan hak suami dan ayah. Hal ini terjadi meski ada beberapa ayat yang terkesan lebih pro laki-laki. Sebagian besar akademisi dan mufassir menerima prinsip dasar lafadz, yang menyatakan bahwa petunjuk ayat harus diterapkan berdasarkan bunyi lafadz. Pandangan ini dianut oleh sebagian besar ulama. Beberapa akademisi berkomitmen pada gagasan bahwa pasti ada alasan khusus mengapa ayat tersebut diturunkan. Menurut aliran pemikiran ini, seseorang harus mempertimbangkan sifat kejadian, individu yang bertanggung jawab, dan keadaan unik yang ada pada saat itu. Metode penelitian yang berbeda mengarah pada interpretasi yang berbeda terhadap ayat-ayat gender, dengan mayoritas sarjana mengambil pendekatan yang lebih tekstual dan minoritas mengambil pendekatan yang lebih kontekstual. Widiyani, (2010)

Meskipun demokrasi dan hak asasi manusia adalah inti dari pandangan dunianya, inspirasi untuk studi tentang perempuan ini muncul murni secara kebetulan ketika saya pertama kali dihadapkan pada isu kesetaraan gender. Setelah diminta pendapatnya tentang

hak-hak perempuan dari perspektif Islam atau fikih (hukum Islam), saya terjun lebih dalam ke subjek studi. Setelah itu, saya mencurahkan banyak waktu untuk belajar, dan saya melakukan penyelidikan mendalam tentang struktur dasar demokrasi. Dari sudut pandang ini, persoalan perempuan dipandang sangat strategis bagi kemajuan umat manusia. Ada kesalahpahaman yang meluas bahwa masalah yang dihadapi perempuan tidak sepenting masalah lainnya. Tapi saya percaya bahwa isu-isu yang dihadapi perempuan, khususnya ketidakadilan yang dilakukan terhadap perempuan dan subordinasi perempuan, adalah isu yang signifikan. Hal ini karena perempuan adalah bagian dari kemanusiaan dan umat manusia. Dan ketika wanita terdegradasi ke posisi kedua, ini menghadirkan tantangan yang signifikan bagi seluruh umat manusia. Effendi, (2020)

### 3. Telaah Perbandingan

Dalam pembahasan studi banding ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara pandang M. Quraish Shihab dan K.H. Husein Muhammad tentang gagasan kesetaraan gender dalam pendidikan Islam adalah sama, sekaligus berbeda satu sama lain. Berikut rangkuman alasan penjelasan tersebut:

#### a) Persamaan

- 1) Tokoh terkenal dalam menyuarakan kesetaraan gender dalam Islam maupun pendidikan Islam.

Konsep gender menurut M. Quraish Shihab Sejurnya, konsep gender dalam ayat-ayat Al-Qur'an relatif baru. Alasannya adalah bahwa di masa lalu, ketika menafsirkan Al-Qur'an, para ulama tidak membahas masalah ini secara spesifik dan terstruktur seperti saat ini. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, masalah yang melanda umat manusia secara keseluruhan serta umat Islam meluas dan menjangkau wilayah yang sebelumnya tidak terpikirkan. Kemampuan cendekiawan, cendekiawan, dan ilmuwan Muslim untuk mendemonstrasikan kemurahan hati Al-Qur'an pada waktu dan tempat tertentu diuji sebagai reaksi terhadap isu-isu yang muncul di masa depan.

Salah satu dasar yang juga membuat KH. Husein Muhammad menghargai perempuan dalam peran kepemimpinan

adalah fakta bahwa hak asasi manusia harus diperhatikan. Konsep hak asasi manusia memiliki landasan agama tetapi penerapannya bersifat sekuler, (Terus melekat pada konteks kehidupan manusia). Agama kemudian hadir dalam dimensi sedemikian rupa untuk memberikan "angin" keadilan, memberikan belas kasih, egaliter, dan demokratis. Dalam konteks sistem agama, segala bentuk diskriminasi harus ditolak. Ini berfungsi sebagai antithesis Zakaria, (2013).

- 2) Kesamaan dalam memandang prinsip umum dari kesetaraan gender dalam pendidikan Islam

Meskipun Alquran menceritakan perbedaan yang jelas antara Adam dan Hawa selama proses penciptaan, prinsip-prinsip dasar ajaran Alquran tidak pernah membuat perbedaan tajam antara jenis kelamin. Sebaliknya, Al-Qur'an dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. satu-satunya kitab suci yang bertujuan memberikan status yang sama kepada perempuan dengan laki-laki dalam masyarakat atas dasar kemanusiaan universal. Sudut pandang ini didasarkan pada fakta sejarah yang dapat dibuktikan yang menunjukkan bahwa perlakuan Islam terhadap perempuan relatif lebih baik jika dibandingkan dengan doktrin Islam, dan tidak terlalu apologetik dengan perspektif Al-Qur'an tentang konsep emansipasi, feminisme, atau kesetaraan gender. berbagai ajaran agama tentang Wanita (Abidin, 2017)

- 3) Keduanya tidak setuju apabila agama dijadikan sebuah alasan pembenaran atas tindakan ketidakadilan gender.

Baik Shihab maupun Husein berpendapat bahwa prinsip dasar kesetaraan gender dalam Pendidikan Islam harus dipatuhi. Mereka berdua berpendapat bahwa agama tidak boleh dikaitkan dengan praktik-praktik tidak adil yang dilakukan mayoritas Muslim terhadap perempuan. Mereka berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh tingkat pendidikan yang sesuai, Menurut Shihab hanya ada satu jenis jiwa manusia, dan satu-satunya hal yang membedakan individu satu sama lain adalah ciri-ciri

yang dangkal seperti bentuk, tinggi, dan ukuran tubuh, warna kulit, bahasa, dan lain-lain. pada. Sedangkan dalam jiwa manusianya, semua manusia adalah sama; mereka berbagi karakteristik yang sama; mereka hidup dalam masyarakat; mereka berpikir bersama; dan keduanya memimpikan kehidupan yang damai dan menyenangkan selama sisa hidup mereka.

- 4) Kedua belah pihak memiliki pandangan yang sama mengenai kedudukan, peran, dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam hal menuntut ilmu atau menuntut ilmu secara umum untuk memperoleh pendidikan yang baik dan layak tanpa membedakan jenis kelamin.

Lebih tepatnya, Alquran tidak secara langsung merujuk pada keadaan yang menyebabkan insiden yang melibatkan perempuan. Baru diketahui bahwa kisah kesombongan setan berdampak pada pengusiran Adam dari surga bersama pasangannya. Adam dan Hawa diusir dari surga. (Malam). Hanya ada segelintir riwayat yang menjelaskan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan siksaan terhadap wanita tersebut, dan riwayat-riwayat tersebut dilambangkan dengan riwayat-riwayat *isra'iliyyat*. Narasi ini juga termasuk narasi yang berasal dari Taurat, Alkitab, dan cerita dari Talmud, yaitu sebuah buku yang menawarkan berbagai interpretasi Talmud terhadap Taurat (Nafsi, 2016).

## b) Perbedaan

### 1) Corak Pemikiran

Pendekatan yang dilakukan oleh seorang penafsir (*mufassir*) untuk dapat memahami isi Al-Qur'an adalah yang dimaksud dengan istilah "gaya penafsiran". Dalam kebanyakan kasus, seorang penafsir akan memiliki bias dalam cara mereka membaca dan menafsirkan Al-Qur'an. Dalam kebanyakan kasus, latar belakang pendidikan atau bidang keilmuan dari penafsir itu sendiri secara langsung akan mempengaruhi cara penafsiran yang digunakannya. M. Quraish Shihab saat ini dikenal sebagai seorang ahli ilmu Al Quran di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai ahli tafsir dengan metode *maudhu'i*

(*tematik*), yang menekankan pemahaman wahyu Allah secara kontekstual, bukan semata-mata secara tekstual, karena dalam satu pokok bahasan terdapat keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya, sehingga pembahasannya lebih luas, lebih mendalam, dan aplikatif dengan kehidupan nyata.

K.H. Husein Muhammad, di sisi lain, adalah bentuk pemikiran Islam moderat yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat, atau keadaan. Hal ini sesuai dengan pemikiran interpretasi gender. Ide-idenya membantah stereotip yang telah diabadikan oleh patriarki selama berabad-abad tentang posisi perempuan dalam masyarakat, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anak, istri, dan bahkan sebagai perempuan dalam dan dari diri mereka sendiri. Itu adalah penerapan dasar agama, yang *Rahmatan lil'Aalamiin* dan adil tanpa memandang jenis kelamin yang ingin disampaikan dalam setiap persoalan. Setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk akses, partisipasi, dan pemenuhan potensi dirinya sebagai anggota masyarakat Arofi, (2021).

### 2) Wilayah Kajian

M. Quraish Shihab saat ini dikenal sebagai seorang ahli ilmu Al Quran di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai ahli tafsir dengan metode *maudhu'i* (*tematik*), yang menekankan pemahaman wahyu Allah secara kontekstual, bukan semata-mata secara tekstual, karena dalam satu pokok bahasan terdapat keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya, sehingga pembahasannya lebih luas, lebih mendalam, dan aplikatif dengan kehidupan nyata. Sementara ini berlangsung, KH. Husein Muhammad K.H. Husein adalah aktivis intelektual kyai gender, pluralisme, dan hak asasi manusia. Dia sangat menghormati kontribusi positif yang diberikan perempuan kepada masyarakat, yang sejalan dengan statusnya sebagai tokoh terkemuka dalam gerakan feminis dan tradisi pesantren.

Topik kesetaraan gender dalam Islam dibagi menjadi dua kategori oleh Quraish Shihab sendiri untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap

topik kesetaraan gender. Kategori-kategori tersebut adalah tema-tema yang berkaitan dengan asal usul perempuan dan tema-tema yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam bidang sosial. Shihab memberikan gambaran tentang kesetaraan gender melalui interpretasinya terhadap al Misbah. Ia melakukannya dengan menafsirkan teks melalui sejumlah ayat yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

Sedangkan pemikiran interpretasi gender K.H. Husein Muhammad adalah bentuk pemikiran Islam moderat yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat, atau keadaan, pemikiran K.H. Husein Muhammad adalah salah satu bentuk pemikiran Islam moderat. Pemikirannya dituangkan dalam buku berjudul "Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai tentang Tafsir Wacana Agama dan Gender)" yang disebut sebagai konsep kontemporer dalam tradisi budaya masyarakat Islam Indonesia. Namun meskipun demikian, ia sebenarnya memiliki banyak sekali sumber dari berbagai ulama dan kitab-kitab klasik, termasuk kitab-kitab fikih serta ilmu tafsir, dan hadits. Ide-idenya membantah stereotip yang telah diabadikan oleh patriarki selama berabad-abad tentang posisi perempuan dalam masyarakat, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai anak, istri, dan bahkan sebagai perempuan dalam dan dari diri mereka sendiri. Itu adalah penerapan dasar agama, yang Rahmatan lil'Aalamiin dan adil tanpa memandang jenis kelamin yang ingin disampaikan dalam setiap persoalan. Setiap perempuan juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk akses, partisipasi, dan juga pemenuhan potensi dirinya sebagai anggota masyarakat.

#### **4. Program dan Rencana Aksi Pendidikan yang Memperhatikan Isu Gender Secara umum, berikut adalah beberapa contoh kebijakan strategis yang dapat direalisasikan:**

- a) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan meliputi:
- 1) Meningkatnya akses ke alkohol prenatal dan penggunaan narkoba untuk anak perempuan dan laki-laki
  - 2) Pendanaan BOS yang memadai untuk

membiayai sembilan tahun pertama pendidikan dasar

- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang peka gender
  - 4) Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender sebagai pertimbangan utama
  - 5) Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender sebagai pertimbangan utama
  - 6) Perluasan pendidikan yang layak dan tersedia melalui jalur nonformal baik untuk anak laki-laki maupun perempuan
  - 7) Meningkatnya kesempatan penduduk dewasa berusia di atas 15 tahun untuk mengikuti program keaksaraan, dengan fokus pada pemberdayaan penduduk perempuan dewasa
  - 8) Meningkatnya kesempatan bagi anak-anak dari kedua jenis kelamin untuk bersekolah di sekolah inklusif dan khusus
  - 9) Terciptanya layanan pendidikan khusus bagi anak usia wajar yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan, daerah berpenduduk jarang dan tersebar, daerah bencana, dan daerah terpencil lainnya, serta anak yang hidup di jalanan, baik untuk anak laki-laki dan perempuan.
  - 10) Pengajaran keterampilan hidup dasar dengan penekanan pada keadilan dan kesetaraan antar jenis kelamin
  - 11) Memperluas akses SMA/SMK dan SMP Terpadu yang setara bagi laki-laki dan perempuan
  - 12) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang sensitif gender untuk tujuan pendidikan dan pelatihan jarak jauh
  - 13) Memperluas akses tanpa diskriminasi ke SMA/SMK/SLTP maupun SLB melalui peningkatan peran serta masyarakat.
- b) Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing
- 1) Penetapan Standar Sistem Pendidikan Nasional (SNP)
  - 2) Proliferasi program akreditasi sekolah yang responsif gender dan peningkatan kualitasnya secara keseluruhan
  - 3) Munculnya profesi guru sebagai pilihan karir yang layak bagi laki-laki dan perempuan
  - 4) Peningkatan kemampuan profesional

- guru dan personel sekolah lainnya, baik laki-laki maupun perempuan.
- c) Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, yang responsif gender
- 1) Perluasan program-program yang mengajarkan kecakapan hidup dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan
  - 2) Pendirian sekolah berdasarkan kekuatan masyarakat setempat dengan memperhatikan kebutuhan kedua gender
  - 3) Pendirian sekolah yang bertaraf internasional
  - 4) Percepatan penyelenggaraan program studi vokasi, profesi, dan vokasi yang peka gender
  - 5) Penciptaan teknologi informasi dan komunikasi yang sensitif gender untuk memfasilitasi pengembangan sistem, metode, dan materi pendidikan yang responsif gender.
- d) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik
- 1) Peningkatan sistem pengendalian internal bersama dengan organisasi regulator terkait
  - 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan isu gender
  - 3) Memperluas kemampuan administratif dan profesional sistem pendidikan agar lebih peka terhadap isu gender
  - 4) Peningkatan kesesuaian dengan mandat undang-undang dan pedoman administrasi
  - 5) Penetapan regulasi yang sensitif gender bagi pengelolaan lembaga pendidikan
  - 6) Meningkatkan citra diri di depan umum
  - 7) Meningkatkan kemampuan dan kualifikasi penyelenggara pendidikan agar lebih peka terhadap isu gender
  - 8) Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KKN
  - 9) Penyelesaian tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi audit
  - 10) Pembuatan aplikasi SIM terpadu yang memperhatikan data keuangan, aset, kepegawaian, dan informasi terkait lainnya.
- e) Merumuskan Kurikulum Berbasis Gender dalam Pendidikan
- UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu

contoh undang-undang yang dapat digunakan untuk menelusuri asal usul kebijakan nasional tentang pendidikan. Undang-undang ini menyatakan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, atau tingkat kemampuan ekonomi dengan tetap memperhatikan kekhasan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Meskipun demikian, ada akses yang tidak merata ke kesempatan pendidikan di dunia nyata. Akses, kontrol, dan partisipasi adalah semua faktor penting yang berkontribusi. 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Manfaatnya. Akses merupakan faktor yang dapat diamati dalam proses pengembangan kurikulum maupun proses pembelajaran, baik yang didominasi oleh laki-laki. Banyak penulis buku dan tenaga pengajar dikuasai oleh laki-laki, demikian juga dengan penguasaan kebijakan, terutama pada jabatan-jabatan struktural mulai dari Pusat hingga Daerah. Laki-laki juga menguasai sebagian besar posisi di pemerintahan.

Keadaan ini berdampak pada partisipasi perempuan dalam laju pembangunan yang sangat lambat; faktor manfaat terlihat pada dominasi laki-laki dalam posisi kekuasaan di bidang birokrasi dan pendidikan akademik. Oleh karena itu, perlu untuk diperjuangkan kesetaraan gender dalam pendidikan dengan memasukkan materi gender ke dalam kurikulum dan upaya mengintegrasikan materi gender ke dalam kurikulum yang berkelanjutan. Ini akan membantu memastikan bahwa kesetaraan gender tercapai dalam pendidikan.

Pendidikan yang mempromosikan kesetaraan gender membantu siswa mendekati isu-isu gender dengan bijaksana dan memperlengkapi mereka untuk mengambil keputusan yang sangat efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Perspektif gender harus mencakup nilai-nilai berikut saat mengembangkan kurikulum terpadu. Ini termasuk hak yang sama, perbedaan fisik, kerjasama, partisipasi, keadilan, kesetaraan, pluralisme, dan prinsip-prinsip demokrasi antara laki-laki dan perempuan. Penting untuk dicatat bahwa ini harus dilakukan dari perspektif

perspektif gender. Diperlukan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan kurikulum yang dimaksud. Langkah-langkah tersebut antara lain: merumuskan visi, misi, tujuan, dan pengembangan diri yang mencerminkan kurikulum berbasis kesetaraan gender; mengkaji pada standar kompetensi, kompetensi dasar dalam standar isi yang dapat diintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender ke dalam setiap mata pelajaran; dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam indikator atau kegiatan pembelajaran dalam silabus dan RPP.

Mengadvokasi kesetaraan gender bukan berarti mengadu domba laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, hal ini lebih sering dipahami sebagai upaya membangun hubungan dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jalur pendidikan yang melalui kurikulum berbasis gender merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Agar peserta didik memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya kesetaraan gender, kurikulum dimaksud hanya dapat diimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang mampu diimplementasikan dalam bentuk yang praktis. Oleh karena itu, penting bagi para penggiat pendidikan alternatif untuk mengembangkan program pendidikan yang berpusat pada kesetaraan gender. Pertama, perlu dikembangkan reorientasi kurikulum pendidikan sekolah alternatif yang peka gender untuk dapat menjamin adanya penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Kedua, agar anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah yang berusia sekolah dan yang tergabung dalam komunitas perempuan dapat melanjutkan pendidikan sekurang-kurangnya sampai tamat SMA, para penggiat pendidikan alternatif perlu mendesak agar ada batasan jumlah uang yang dialokasikan untuk subsidi anggaran pendidikan. Ketiga, sangat penting untuk membuat rencana untuk mewujudkan hak perempuan yang setara atas pendidikan di berbagai tingkat pendidikan dan juga di berbagai latar pendidikan. Dan terakhir, kesetaraan dalam kesempatan mengaktualisasikan diri dalam

berbagai proses dan kegiatan belajar mengajar.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Untuk dapat mengakhiri uraian tentang percakapan-percakapan tadi, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini: 1) Dzikir Menurut ajaran Quraish Shihab, Allah SWT tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal potensi yang Dia limpahkan kepada manusia. Ini berlaku untuk pria dan wanita. Keduanya memiliki derajat kecerdasan yang sama dan dikaruniai tingkat kemampuan berpikir yang sama oleh Allah SWT. 2) Pertimbangan oleh KH. Husein Muhammad dikutip mengatakan bahwa ia memandang kehidupan sebagai terus maju ke arah yang lebih maju dan terbuka. Saat ini kecenderungan perempuan memiliki kemampuan intelektual yang setara bahkan melebihi laki-laki. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa budaya telah menciptakan jalan melalui mana individu dari berbagai latar belakang dapat mewujudkan potensi penuh mereka.

Temuan perbandingan mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara kedua item tersebut. Baik Muhammad Quraish Shihab maupun KH. Husein Muhammad adalah tokoh yang terkenal dalam menyuarakan kesetaraan gender dalam Islam dan pendidikan Islam. Keduanya memiliki kesamaan dalam melihat prinsip umum kesetaraan gender dalam pendidikan Islam. Keduanya tidak setuju ketika agama dijadikan alasan untuk tindakan ketidakadilan gender. Keduanya juga memiliki pendapat yang sama mengenai kedudukan, peran, dan kesempatan yang sama dalam Islam. Keduanya juga memiliki pendapat yang sama mengenai kedudukan, peran, dan kesempatan yang sama dalam Islam. Sementara itu, perbedaan kedua tokoh ini terletak pada pendekatan pemikiran dan bidang kajian kesetaraan gender dalam pendidikan Islam yang berbeda satu sama lain.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang paling menonjol adalah belum tersedianya buku yang cukup mengenai variabel, yang berarti pengetahuan tentang variabel belum cukup. Peneliti menyadari bahwa masih banyak batasan yang terkait dengan proses pengumpulan data. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencari dan menyelidiki

referensi lain yang terkait dengan penelitian ini untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh. Khususnya sumber referensi yang terkait dengan proses pengumpulan data.

## B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Konsep Pendidikan Keadilan Gender di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia (*Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad*).

## DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1–17.
- Amalia, S. N. A. (2019). *Kesetaraan gender dalam pendidikan islam: studi komparasi pemikiran RA Kartini dan M. Quraish Shihab*. 214.  
[http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti Nur Aisyah Amalia\\_D01215036.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti%20Nur%20Aisyah%20Amalia_D01215036.pdf)
- Arofi, M. F. (2021). Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan). *Journal Islamic Studies*, 1(1), 19–46.
- Efendi, U. H. (2020). Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis. In *Tesis*.
- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Tsaqafah*, 6(2), 248.  
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>
- Nafsi, S. (2016). Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. *Manthiq*, 1(1), 33.
- Nikmah, E. &. (2021). *PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF GENDER -Studi Komparasi KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim.pdf*.
- Oktafia, A. R. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fatima Mernissi Dengan Muhammad Quraish .... *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 12–26.  
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/12001>
- Putra, A. T. A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 327.  
<https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.327-344>
- Suranta, K. (2017). *Gender dalam pandangan m. quraish shihab (tinjauan dalam bidang pendidikan) skripsi*.
- Syihab. (2017). Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Gender. *Hikmah*, 14(1), 28–36.  
<http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/13>
- Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah. *Palastren*, 6(2), 473–494.
- Widiyani, N. (2010). Peran kh. husein muhammad dalam gerakan kesetaraan jender di indonesia. *Skripsi Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah*.
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia). *Khazanah*, 6(1), 65–97.  
<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.is1.art7>
- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1–17.
- Amalia, S. N. A. (2019). *Kesetaraan gender dalam pendidikan islam: studi komparasi pemikiran RA Kartini dan M. Quraish Shihab*. 214.  
[http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti Nur Aisyah Amalia\\_D01215036.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti%20Nur%20Aisyah%20Amalia_D01215036.pdf)
- Arofi, M. F. (2021). Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan). *Journal Islamic Studies*, 1(1), 19–46.

- Efendi, U. H. (2020). Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis. In *Tesis*. s1.art7
- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Tsaqafah*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>
- Nafsi, S. (2016). Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. *Manthiq*, 1(1), 33.
- Nikmah, E. &. (2021). *PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF GENDER -Studi Komparasi KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim.pdf*.
- Oktafia, A. R. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fatima Mernissi Dengan Muhammad Quraish .... *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 12-26. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/12001>
- Putra, A. T. A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 327. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.327-344>
- Suranta, K. (2017). *Gender dalam pandangan m. quraish shihab (tinjauan dalam bidang pendidikan) skripsi*.
- Syihab. (2017). Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Gender. *Hikmah*, 14(1), 28-36. <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/13>
- Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah. *Palastren*, 6(2), 473-494.
- Widiyani, N. (2010). Peran kh. husein muhammad dalam gerakan kesetaraan jender di indonesia. *Skripsi Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah*.
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia). *Khazanah*, 6(1), 65-97. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.is>
- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1-17.
- Amalia, S. N. A. (2019). *Kesetaraan gender dalam pendidikan islam: studi komparasi pemikiran RA Kartini dan M. Quraish Shihab*. 214. [http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti Nur Aisyah Amalia\\_D01215036.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti%20Nur%20Aisyah%20Amalia_D01215036.pdf)
- Arofi, M. F. (2021). Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan). *Journal Islamic Studies*, 1(1), 19-46.
- Efendi, U. H. (2020). Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis. In *Tesis*.
- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Tsaqafah*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>
- Nafsi, S. (2016). Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. *Manthiq*, 1(1), 33.
- Nikmah, E. &. (2021). *PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF GENDER -Studi Komparasi KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim.pdf*.
- Oktafia, A. R. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fatima Mernissi Dengan Muhammad Quraish .... *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 12-26. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/12001>
- Putra, A. T. A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 327. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.327-344>
- Suranta, K. (2017). *Gender dalam pandangan m. quraish shihab (tinjauan dalam bidang pendidikan) skripsi*.
- Syihab. (2017). Pemikiran M. Quraish Shihab

- Tentang Gender. *Hikmah*, 14(1), 28–36.  
<http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/13>
- Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah. *Palastren*, 6(2), 473–494.
- Widiyani, N. (2010). Peran kh. husein muhammad dalam gerakan kesetaraan jender di indonesia. *Skripsi Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah*.
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia). *Khazanah*, 6(1), 65–97.  
<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.is1.art7>
- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1–17.
- Amalia, S. N. A. (2019). *Kesetaraan gender dalam pendidikan islam: studi komparasi pemikiran RA Kartini dan M. Quraish Shihab*. 214.  
[http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti Nur Aisyah Amalia\\_D01215036.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti%20Nur%20Aisyah%20Amalia_D01215036.pdf)
- Arofi, M. F. (2021). Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan). *Journal Islamic Studies*, 1(1), 19–46.
- Efendi, U. H. (2020). Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis. In *Tesis*.
- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Tsaqafah*, 6(2), 248.  
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>
- Nafsi, S. (2016). Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. *Manthiq*, 1(1), 33.
- Nikmah, E. &. (2021). *PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF GENDER -Studi Komparasi KH. Husein Muhammad dan Abdul*
- Mustaqim.pdf*.
- Oktafia, A. R. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fatima Mernissi Dengan Muhammad Quraish .... *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 12–26.  
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/12001>
- Putra, A. T. A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 327.  
<https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.327-344>
- Suranta, K. (2017). *Gender dalam pandangan m. quraish shihab (tinjauan dalam bidang pendidikan) skripsi*.
- Syihab. (2017). Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Gender. *Hikmah*, 14(1), 28–36.  
<http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/13>
- Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah. *Palastren*, 6(2), 473–494.
- Widiyani, N. (2010). Peran kh. husein muhammad dalam gerakan kesetaraan jender di indonesia. *Skripsi Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah*.
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia). *Khazanah*, 6(1), 65–97.  
<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.is1.art7>
- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1–17.
- Amalia, S. N. A. (2019). *Kesetaraan gender dalam pendidikan islam: studi komparasi pemikiran RA Kartini dan M. Quraish Shihab*. 214.  
[http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti Nur Aisyah Amalia\\_D01215036.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31376%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/31376/3/Siti%20Nur%20Aisyah%20Amalia_D01215036.pdf)
- Arofi, M. F. (2021). Pemikiran Tafsir Gender

- Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan). *Journal Islamic Studies*, 1(1), 19–46.
- Efendi, U. H. (2020). Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis. In *Tesis*.
- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *Tsaqafah*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>
- Nafsi, S. (2016). Pemikiran Gender Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. *Manthiq*, 1(1), 33.
- Nikmah, E. &. (2021). *PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF GENDER -Studi Komparasi KH. Husein Muhammad dan Abdul Mustaqim.pdf*.
- Oktafia, A. R. (2021). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fatima Mernissi Dengan Muhammad Quraish .... *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 2, 12–26. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/12001>
- Putra, A. T. A. (2014). Peran Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 327. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.327-344>
- Suranta, K. (2017). *Gender dalam pandangan m. quraish shihab (tinjauan dalam bidang pendidikan) skripsi*.
- Syihab. (2017). Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Gender. *Hikmah*, 14(1), 28–36. <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/13>
- Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah. *Palastren*, 6(2), 473–494.
- Widiyani, N. (2010). Peran kh. husein muhammad dalam gerakan kesetaraan jender di indonesia. *Skripsi Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah*.
- Zakaria, S. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Kh. Husein Muhammad Dan Prof. Siti Musdah Mulia). *Khazanah*, 6(1), 65–97. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.is1.art7>